



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX** sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**XXX**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sekitar bulan Desember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 3.1 Bahwa anak bawaan Tergugat dari Pernikahan terdahulu terlalu mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, seperti melarang Penggugat untuk tinggal di rumah kediaman yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun bersama di XXX;

- 3.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat acuh yakni Tergugat jarang memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat, bahkan sering mendiamkan Penggugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada April 2017 Tergugat pergi ke kampung halamannya di Majalengka sampai saat ini dan sudah 6 Tahun 5 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

---

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court sedangkan Tergugat tidak menyampaikan persetujuan untuk beracara secara elektronik karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. **Bukti Surat.**

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

---

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk



2. **Bukti Saksi.**

- 1) **Saksi 1, XXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah menantu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Timika;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa Penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah kembali menjalin hubungan dengan istrinya terdahulu, anak bawaan Tergugat mencampuri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menelantarkan Penggugat;
  - Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal pertengahan 2017 sampai sekarang;
  - Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
  - Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;

---

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk



- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
  - Bahwa, Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2) **Saksi 2, XXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan Saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui sendiri Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2017 sampai sekarang;
  - Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
  - Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;
  - Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

---

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember

---

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 karena anak bawaan Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak perhatian dan sering mendiamkan Penggugat, dan puncaknya pada April 2017 Tergugat pergi ke Majalengka sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Mimika, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan tercatat di Kantor Urusan Agama, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara

---

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat juga sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penggugat mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya mencampuri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya diketahui sendiri oleh Saksi 1 Penggugat, namun Saksi 2 Penggugat meskipun tidak mengetahui sendiri pertengkaran serta penyebab pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat namun Saksi 2 Penggugat juga Saksi 1 Penggugat mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 hingga saat ini yang mana relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Mimika;

---

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat

---

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pemikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim Tunggal mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu menengahkan pendapat pakar hukum Islam, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاق بائن

*Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhbra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhbra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mimika adalah talak satu bain suhbra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

---

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat (XXX)** terhadap **Penggugat (XXX)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp710.000,00 (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp240.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	Rp340.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp710.000,00

(Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)